



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 58 TAHUN 2018

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. **SUKRIL SAHUPOLY** NIP. 19701030 201408 1 001 Pangkat/Golongan Ruang **Juru (I/c)**;
b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat dari Kepala Dinas Sosial Kota Ambon 820/12/DS tanggal 15 Januari 2018 tentang Permohonan Tenaga Pengemudi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
Nama : **SUKRIL SAHUPOLY**
NIP : **19701030 201408 1 001**
Pangkat/Gol.Ruang : **Juru (I/c)**
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kota Ambon

Dipindahkan dari **Dinas Kesehatan Kota Ambon** ke **Dinas Sosial Kota Ambon**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 26 - 01 - 2018

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,
SETU
A.G. LATUHEPU, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
- 5. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon di Ambon;
- 6. Peninggal.